



PUTUSAN

Nomor 405 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASAN NIDLOM BIN FARUDQI, bertempat tinggal di Jalan Penanggungan Perum Griya Indah Permata Sari E/5 RT. 24 RW. 4 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohammad Siswoyo, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E Nomor 16 atas Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUSMIATI BINTI NAHROWI, bertempat tinggal di jalan Penanggungan Nomor 45 RT. 32 RW. 7 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Hasyim Asy'ari Gang Mawar Nomor 40 Kelurahan Banjarmilati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan membagi secara hukum harta bersama tersebut, sebagian untuk Penggugat dan sebagian yang lain milik Tergugat, apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan barang-barang milik Tergugat;
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum, baik banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voor baar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, membagi secara hukum harta bersama tersebut menjadi dua sama besar untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, mohon dilakukan lelang di depan umum, kemudian hasilnya dibagi dua sama besar untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan, agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menafkahi tiga anak kandungnya sebagaimana *posita* dalam rekonvensi (angka 13);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong dari segala barang-barang atau benda-benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, atas keterlambatan tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski terjadi upaya hukum dan *verzet*;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mermbayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Kediri dengan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 28 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 1 Agustus 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa baik harta tetap maupun harta tidak tetap merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I dan II;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa untuk menentukan secara formil adanya perkara adalah setelah surat gugatan atau permohonan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang dituju dan sudah mendapatkan nomor perkara;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. oleh kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 yang diterima sebelum perkara didaftarkan, maka dapat dimaknai bahwa surat gugatan dibuat oleh kuasa hukum setelah yang bersangkutan menerima surat kuasa khusus sebelum surat gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dan dengan demikian surat gugatan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil untuk selanjutnya dapat diperiksa dan diadili;

Bahwa kelalaian mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada surat gugatan tidak mengakibatkan gugatan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemeriksaan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Agama Kediri sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Hasan Nidlom Bin Farudqi**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HASAN NIDLOM BIN FARUDQI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 467/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2909, luas 128 (seratus dua puluh delapan) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep., setempat terkenal dengan bangunan rumah di Jalan Penanggungan Perumahan Griya Indah Permatasari Blok E Kavling 5 Kelurahan Bandarkidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: rumah Ekananda;
Sebelah Timur	: jalan perumahan;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : jalan dan Mushola Al Mubahidin;
Sebelah Barat : rumah Hasan Nidlom Blok E Nomor 4;

- 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2910, luas 125 (seratus dua puluh lima) meter persegi, atas nama Hasan Nidlom, S.Psi., M.Kes., terletak di Jalan Penanggungan Perumahan Griya Permatasari Blok E Kavling 5 Kelurahan Bandarkidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Ekananda;
Sebelah Timur : rumah Susmiati Blok E Nomor 5;
Sebelah Selatan : jalan dan Mushola Al Mubahidin;
Sebelah Barat : rumah Hasan Nidlom Blok E Nomor 5;

- 2.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2908, luas 168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi, atas nama Hasan Nidlom, S.Psi., M.Kes., terletak di Jalan Penanggungan Perumahan Griya Permatasari Blok E Kavling 6 Kelurahan Bandarkidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Arif;
Sebelah Timur : rumah Susmiati Blok E Nomor 5;
Sebelah Selatan : jalan perumahan;
Sebelah Barat : jalan dan Mushola Mubahidin;

- 2.4. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1479, luas 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan bangunan Susmiati;
Sebelah Timur : tanah Susmiati;
Sebelah Selatan : tanah Supriadi;
Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1961, luas 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan bangunan Susmiati;
Sebelah Timur : tanah Gunadi;
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan Susmiati;
Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1478, luas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan bangunan Susmiati;
Sebelah Timur : tanah Pak Putut;
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan Susmiati;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1925, luas 3.565 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep.Ners.,M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Sumini;
Sebelah Timur : tanah Ponijan dan Kasian;
Sebelah Selatan : tanah dan bangunan Susmiati;
Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2136, luas 1.220 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan rumah Bramono;
Sebelah Timur : tanah Jayus;
Sebelah Selatan : tanah dan rumah Samijan;
Sebelah Barat : Jalan Lingkar Maskumambang;

2.9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1350, luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep.Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Gunadi;
Sebelah Timur : tanah Ansori;
Sebelah Selatan : Pengairan Selomangleng;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1351, luas 1.110 (seribu seratus sepuluh) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep.Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Gunadi;
Sebelah Timur : tanah atas nama Susmiati;
Sebelah Selatan : sungai dan tanah Rohmad;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 476, luas 1.175 (seribu seratus tujuh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Gunadi;
Sebelah Timur : tanah Susmiati;
Sebelah Selatan : sungai dan tanah Rohmad;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 938, luas 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Lingkar Maskumambang Nomor 3, Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Gunadi;
Sebelah Timur : tanah Susmiati;
Sebelah Selatan : sungai dan tanah Rohmad;
Sebelah Barat : Pengairan dan tanah Solikin, Saladin, Setiono dan supriyadi;

2.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2102, luas 400 (empat ratus) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Desa Pojok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah bengkok Desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah Susmiati;
Sebelah Selatan : tanah Putut;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2103, luas 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Desa Pojok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah bengkok Desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah Susmiati;
Sebelah Selatan : tanah Putut;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2104, luas 1.190 (seribu seratus Sembilan puluh) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Desa Pojok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah bengkok Desa Sukorame;
Sebelah Timur : tanah Susmiati;
Sebelah Selatan : tanah Putut;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2105, luas 825 (selapan ratus dua puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Desa Pojok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah bengkok Desa Sukorame;
Sebelah Timur : batas tembok Perum Pesona Puncak
Regency;
Sebelah Selatan : tanah Putut;
Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1960, luas 500 (lima ratus) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Susmiati;
Sebelah Timur : tanah Hadi Santoso;
Sebelah Selatan : jalan raya;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah Fatkhul K;

2.18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1480, luas 756 (tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah makam dan Hermin;

Sebelah Timur : tanah Yatemi dan Hadi Santoso;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Sebelah Barat : tanah Susmiati;

2.19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1225, luas 885 (delapan ratus delapan puluh lima) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Kelurahan Mojojoto Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah makam;

Sebelah Timur : tanah Susmiati;

Sebelah Selatan : tanah Susmiati;

Sebelah Barat : tanah Fatkhul K;

2.20. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor ..., luas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi, atas nama Susmiati, S.Kep. Ners., M.Pd., terletak di Jalan Penanggungan Nomor 45 M, Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Yosep;

Sebelah Timur : tanah ibu Peni;

Sebelah Selatan : tanah Pemkot Kediri;

Sebelah Barat : Jalan Penanggungan;

2.21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan setempat terkenal dengan bangunan rumah terletak di Jalan Penanggungan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018



Perumahan Griya Indah Permata Sari Blok D Nomor 21 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : lapangan;
Sebelah Timur : tanah ibu Dani;
Sebelah Selatan : tanah P. Lutfi;
Sebelah Barat : jalan perumahan;

2.22. Harga sewa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam kontrak sewa, seluas sekitar $8 \times 15 = 120$ (seratus dua puluh) meter persegi, atas nama Samik Munawar, terletak di Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Abdul Karim;
Sebelah Timur : tanah Yudi Tatang Sujana, S.H., M.H.;
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Griya Indah P;
Sebelah Barat : toko mebel P. Gunawan;

2.23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Malang Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Perum De Wiga Regency;
Sebelah Timur : tanah sawah Daniar;
Sebelah Selatan : tanah Perum De Wiga Regency;
Sebelah Barat : tanah Perum De Wiga Regency;

2.24. Sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam letter C Nomor 563, luas 1390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi, terletak di Desa Mragan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Saiput;
Sebelah Timur : sungai;
Sebelah Selatan : PT Goldenship;
Sebelah Barat : Jalan Raya Purwosari Kertosono;

2.25. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34, terletak di Jalan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo Gang VI Nomor 8 Bogo Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Samyunus;
Sebelah Timur : Jalan Dr. Soetomo Gang VI;
Sebelah Selatan : tanah Suwito;
Sebelah Barat : tanah Darsono;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.25 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp15.291.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 405 K/Ag/2018